



SALINAN

BUPATI PACITAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 142 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Bidang Perindustrian yang meliputi koperasi, usaha mikro dan perindustrian.

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi koperasi;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi usaha mikro;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perindustrian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Koperasi;
- c. Bidang Usaha Mikro;
- d. Bidang Perindustrian; dan
- e. UPT Dinas.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 9

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
 - g. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Sub Bagian Keuangan**

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan meliputi penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
 - c. melakukan pengelolaan data;
 - d. melakukan penyusunan laporan kinerja; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV BIDANG KOPERASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Koperasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Koperasi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi kelembagaan koperasi, pembinaan usaha koperasi dan pengawasan koperasi.

Pasal 18

Bidang Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kelembagaan koperasi;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pembinaan usaha koperasi;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengawasan koperasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 19

Bidang Koperasi terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan;
- b. Seksi Pembinaan Usaha; dan
- c. Seksi Pengawasan.

Bagian Ketiga Seksi Kelembagaan

Pasal 20

- (1) Seksi Kelembagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.
- (2) Seksi Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi yang terkait kelembagaan koperasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memfasilitasi pembentukan koperasi, pengesahan akta koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi;
 - b. memfasilitasi ijin usaha koperasi, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan pembukaan kantor kas koperasi;
 - c. melaksanakan revitalisasi koperasi;
 - d. menyusun kelembagaan koperasi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kelembagaan koperasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pembinaan Usaha

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.
- (2) Seksi Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi yang terkait pembinaan usaha koperasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan perkoperasian;
 - b. melaksanakan pemetaan peluang usaha dan pendampingan usaha koperasi;
 - c. melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kerja sama antar koperasi dengan badan usaha lain;
 - d. melaksanakan fasilitasi permodalan koperasi;
 - e. melaksanakan bimbingan dan konsultasi penerapan akuntabilitas koperasi, standarisasi pelayanan, organisasi dan tata laksana koperasi;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan usaha koperasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pengawasan

Pasal 24

- (1) Seksi Pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.
- (2) Seksi Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi yang terkait dengan pengawasan koperasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan pengawasan aspek penerapan kepatuhan;
 - b. melaksanakan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - c. melaksanakan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi;
 - d. menyusun rekomendasi dan penerapan sanksi pada koperasi;
 - e. melaksanakan fasilitasi advokasi hukum koperasi;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan koperasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
BIDANG USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Bidang Usaha Mikro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Usaha Mikro melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi fasilitasi dan pemberdayaan usaha mikro, kemitraan usaha mikro dan pengembangan kewirausahaan usaha mikro.

Pasal 28

Bidang Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi fasilitasi dan pemberdayaan usaha mikro;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kemitraan usaha mikro;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengembangan kewirausahaan usaha mikro; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 29

Bidang Usaha Mikro terdiri dari :

- a. Seksi Fasilitasi dan Pemberdayaan;
- b. Seksi Kemitraan; dan
- c. Seksi Pengembangan Kewirausahaan.

Bagian Ketiga
Seksi Fasilitasi dan Pemberdayaan

Pasal 30

- (1) Seksi Fasilitasi dan Pemberdayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro.
- (2) Seksi Fasilitasi dan Pemberdayaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Fasilitasi dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Mikro yang terkait dengan fasilitasi dan pemberdayaan usaha.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan kegiatan pendataan usaha mikro;
 - b. melaksanakan fasilitasi kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan usaha mikro;
 - c. melaksanakan peningkatan standarisasi usaha produk usaha mikro;
 - d. melaksanakan pengembangan peluang usaha, konsultasi dan pendampingan usaha mikro;
 - e. melaksanakan optimalisasi fasilitasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT);
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil fasilitasi dan pemberdayaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Seksi Kemitraan

Pasal 32

- (1) Seksi Kemitraan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro.
- (2) Seksi Kemitraan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Mikro yang terkait kemitraan usaha mikro.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan fasilitasi pengembangan akses pasar, pemetaan potensi pasar, pelaksanaan pengembangan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
 - b. melaksanakan kegiatan pengembangan promosi dan pemasaran produk usaha mikro;
 - c. menyiapkan bahan pengumpulan pengolahan data dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan, kerja sama dan kemitraan usaha mikro;
 - d. melaksanakan pengembangan rantai pasok produk usaha mikro;
 - e. melaksanakan fasilitasi permodalan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kemitraan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Seksi Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 34

- (1) Seksi Pengembangan Kewirausahaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro.
- (2) Seksi Kemitraan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Mikro yang terkait pengembangan kewirausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan informasi wirausaha;
 - b. menyelenggarakan pelatihan, pengembangan kewirausahaan dan vokasional;
 - c. memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru;
 - d. melaksanakan fasilitasi inkubator bisnis;
 - e. melaksanakan fasilitasi pengembangan kluster wirausaha;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengembangan kewirausahaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI BIDANG PERINDUSTRIAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Bidang Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

Bidang Perindustrian melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, dan pengolahan data dan informasi industri.

Pasal 38

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pembangunan sumber daya industri;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan industri;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengolahan data dan informasi industri;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 39

Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
- b. Seksi Pemberdayaan Industri; dan
- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.

**Bagian Ketiga
Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri**

Pasal 40

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
- (2) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 41

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian yang terkait dengan pembangunan sumber daya industri.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembangunan industri Kabupaten;
 - b. menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
 - c. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri serta pemanfaatan kreatifitas industri;
 - d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri;
 - e. merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta pengembangan sentra industri;
 - f. menyusun rencana dan pelaksanaan inkubasi industri;
 - g. memfasilitasi pemagangan tenaga kerja industri;
 - h. memfasilitasi kemitraan wirausaha industri kecil dan menengah;
 - i. memfasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran;
 - j. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - k. melakukan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pengembangan industri kecil dan menengah;
 - l. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi untuk pembangunan tenaga kerja industri dan kerja sama industri;
 - m. memfasilitasi akses pembiayaan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pemberdayaan Industri

Pasal 42

- (1) Seksi Pemberdayaan Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 43

- (1) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian yang terkait dengan pemberdayaan industri.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam pemberdayaan industri kecil menengah dan peran serta masyarakat;
 - b. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di dalam pembinaan industri hijau;
 - c. melaksanakan pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan Industri Kecil Menengah (IKM);
 - d. memfasilitasi legalitas produk;
 - e. memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil dan menengah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri

Pasal 44

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 45

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian yang terkait dengan pengolahan data dan informasi industri.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam pengolahan data dan informasi industri Kabupaten;
 - b. memfasilitasi penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri kewenangan Kabupaten berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
 - c. melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);

- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi;
- e. pelaksanaan dan pengawasan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
- f. memfasilitasi penyediaan informasi industri meliputi : Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
- h. melaksanakan desiminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten dalam penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a. Pejabat fungsional keahlian; dan
 - b. Pejabat fungsional keterampilan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB VIII UPT DINAS

Pasal 47

- (1) Pada dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 48

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tetap dilaksanakan oleh Pejabat yang ada berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 10 - 2021

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 10 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd


HERU WIWOHO SP


BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 143



LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 142 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
 Pembina
 NIP. 19811214 200501 1 004

BUPATI PACITAN
 ttd
INDRATA NUR BAYUAJI